

BAB I : PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam pembangunan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri meskipun tentunya tidak bisa lepas dari kekurangan. Pendapatan per kapita Indonesia meningkat lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga berbagai ekonom strukturalis mengembangkan suatu indikator pengukur keberhasilan pembangunan. Indonesia mengalami peningkatan paling pesat dalam indeks pembangunan manusia. Selama seperempat abad sampai di era globalisasi ini, pembangunan manusia pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mengalami perubahan serta kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi baru yang terjadi di masyarakat akibat dari kemerosotan harga minyak dan juga kelangkaan minyak. Para ahli internasional menciptakan alat canggih yang penggunaan bahan bakarnya tidak boros yaitu elpiji.¹

Pada tahun 1993 kekuatiran negara Indonesia terhadap penurunan harga minyak makin terasa kuat. Ketidakpastian harga minyak dunia saat ini lebih besar dibandingkan dengan masa lalu. Salah satu faktor utama adalah menyangkut negara Kuwait dan Irak yang menjadi negara eksportir. Jika negara tersebut dapat kembali ke tingkat produksi sebelum perang teluk terjadi, maka produksi OPEC akan dapat mencapai angka diatas 29 juta barel per hari.

¹ Muhammad Arsjad, Anwar dkk, Sumber Daya Tehnologi dan Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995) hal 6-11

Bila hal ini terjadi maka harga yang melemah akhir-akhir ini akan dapat terus turun.²

Krisis merosotnya harga minyak dunia menyebabkan lahirnya keputusan-keputusan besar yang diambil Pemerintah pasca Orde Baru dan akhirnya Pemerintah melaksanakan program penghematan dan melaksanakan orientasi ulang kebijakan fiskalnya antara lain adalah konversi minyak tanah ke gas elpiji. Untuk mensukseskan pemakaian elpiji, Pemerintah akan menyiapkan tabung elpiji ukuran kecil yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat kecil, yaitu tabung elpiji yang 3kg. Ukuran tabung 3kg ini dibanderol dengan harga kurang dari Rp 12.000. Dalam hitungan, penggunaan elpiji lebih murah daripada minyak tanah. 1kg elpiji sama dengan 3lt minyak tanah. Saat ini harga elpiji Rp 4.250,00/kg dan minyak tanah Rp 2.000,00/lt sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.³

Penggantian kompor minyak tanah dilakukan secara bertahap yang sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang dan akan terus disosialisasikan sebab masih ada masyarakat yang belum paham betul dengan adanya program konversi ini dan untung ruginya menggunakan kompor gas elpiji serta secara signifikan mampu menekan anggaran subsidi minyak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan minyak tanah terjadi di masyarakat dan masyarakat sendiri kurang memahami keuntungan dalam

² Zaim Saidi, Soeharto Menjaring Matahari (Bandung : Mizam,1998) hal 19
<http://www.liputan6.com/news/?id=155708&cid=7>

³ <http://www.energi.lipi.go.id>

penggunaan elpiji yang dikarenakan masyarakat tersebut sudah terbiasa memakai kompor minyak sedangkan kompor gas hanya orang-orang tertentu yang biasa memakai. Dengan kurang adanya pengetahuan masyarakat dan tidak adanya pengarahannya Pemerintah dan pendistributor inilah yang menyebabkan berbagai respon masyarakat yang kemudian menjadi permasalahan konversi minyak tanah ke elpiji.⁴

Dalam hal pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas, ada indikasi bahwa agen-agen gas LPG 3kg beserta isinya dari daerah lain bebas masuk kewilayah tertentu bahkan menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan agen yang ada didaerah itu sendiri. Padahal kalau itu terus terjadi maka akan terjadi indikasi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha dan saat wilayah tertentu kebutuhan akan gas tinggi tetapi SPBE sudah menipis bahkan habis akan menjadi masalah dan akhirnya agen lokal yang akan menjadi sasaran dari pelanggan dan masyarakat, kalau harga tabung gas 3kg itu antara Rp 13.000 sampai Rp 15.000, tetapi agen luar bisa menjual dibawah itu dan salah satu penyebab kelangkaan minyak tanah adalah karena pemangkasan kuota minyak tanah.⁵

Untuk itu pihak Hiswana migas Surakarta dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dengan Pemda terkait guna menyingkapi dan mencari solusi tentang hal tersebut. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti implikasi regulasi Pemerintah mengenai penetapan harga tabung gas 3kg

⁴ Suwandi S Brata, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) hal 286-287

⁵ <http://www.IndonesianCupid.co.id>

beserta isinya di wilayah Karisidenan Surakarta terutama di wilayah Kabupaten Klaten karena berdasarkan data yang diperoleh oleh Hiswana Migas Surakarta Kabupaten yang diindikasikan tersebut adalah Kabupaten Klaten dan Sragen.⁶

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah dalam pelaksanaannya perjanjian penetapan harga tabung gas 3kg beserta isinya di wilayah Kabupaten Klaten oleh para pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya perjanjian penetapan harga tabung gas 3kg beserta isinya di wilayah Kabupaten Klaten oleh para pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Penulis dapat mengetahui implikasi regulasi Pemerintah mengenai penetapan harga tabung gas 3kg beserta isinya di Kabupaten Klaten atas program Pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas.

⁶ <http://www.SuaraMerdekaCyberNews.mht>

2. Membantu memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara langsung pada responden yang meliputi para agen tabung gas 3kg beserta isinya di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.

2. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang meliputi para agen tabung gas 3kg beserta isinya di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten dengan cara wawancara dan observasi secara langsung pada beberapa agen tabung gas 3kg beserta isinya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum, buku-buku dan hasil penelitian.

3. Lokasi penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten karena berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Klaten diindikasikan terdapat praktek perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha tabung gas 3kg beserta isinya dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4. Responden

Sumber data primer penelitian hukum ini didapat dari hasil wawancara observasi langsung dengan para agen tabung gas 3kg beserta isinya yang antara lain, PT.Panca Putra, PT.Talenta, PT.Putra Wicaksana, PT.Seruni Serasi, PT.Sarana Armada, PT.Sonto Putra, PT.Panca Daya Abadi.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk menganalisis data tersebut dipergunakan cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II mengenai Pembahasan, Bab III berisi Penutup. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini akan diuraikan antara lain mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar penulisan hukum, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini akan diuraikan beberapa hal mengenai kebijakan Pemerintah terkait dengan konversi minyak tanah ke gas serta persaingan usaha dalam hal penetapan harga, praktek perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha, konversi minyak tanah ke gas, Hiswana migas serta fakta-fakta yang berhubungan dengan terealisasinya kebijakan Pemerintah dalam program konversi minyak tanah ke gas.

BAB III : PENUTUP

Bab Penutup ini akan diuraikan suatu kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian dan analisis data serta berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang tersusun dalam kesimpulan tersebut.